

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu lembaga paling mendasar dalam kehidupan manusia, dan peraturan-peraturannya diatur secara komprehensif oleh hukum Islam. Al-Quran menekankan bahwa hubungan perkawinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis dan interaksi sosial. Sebaliknya, pernikahan adalah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan hukum. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum, ayat 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجَ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَاتِ ذَٰلِكَ فِي إِنْ َّ وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Ayat ini menunjukkan bahwa esensi utama pernikahan adalah terciptanya kedamaian (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*) di dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, para ahli fiqih klasik telah menetapkan serangkaian syarat dan pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum pernikahan dilangsungkan, salah satunya diwujudkan dalam konsep *kafa'ah*.

Di sisi lain, fenomena ketidakharmonisan keluarga, yang menyebabkan runtuhnya pernikahan, tetap menjadi isu penting di dunia termasuk di Indonesia. Menurut data dari Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang tahun 2023,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2019).

pengadilan agama di seluruh Indonesia telah memutuskan lebih dari 450.000 kasus perceraian. Angka ini menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan tingkat perceraian tertinggi.² Tingkat yang tinggi ini menunjukkan bahwa banyak pernikahan terjadi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting dan kesesuaian pasangan, yang telah lama didefinisikan oleh para ahli fiqih melalui konsep *kafa'ah*.

Sejalan dengan hal ini, berbagai penelitian sosiologis dan psikologi keluarga juga menunjukkan bahwa kompatibilitas perkawinan merupakan prediktor kuat keberhasilan dan integritas pernikahan. Penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Marriage and Family* mengungkapkan bahwa pasangan dengan latar belakang yang relatif setara dalam hal pendidikan, status sosial ekonomi, dan prinsip hidup cenderung menikmati tingkat kepuasan berumah tangga yang lebih tinggi dan risiko perceraian yang lebih rendah daripada pasangan dengan perbedaan yang signifikan.³ Temuan ilmiah modern ini secara tidak langsung menegaskan kembali relevansi konsep *kafa'ah*, yang dipelopori oleh para ulama berabad-abad yang lalu.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pada pemikiran dua ulama fiqih Islam klasik terkemuka yang mewakili dua mazhab utama *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*: Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl as-Sarakhsi (wafat 483 H) dari mazhab Hanafi dan Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi (wafat 595 H) dari mazhab Maliki. Pemilihan kedua tokoh ini didasarkan pada kemampuan mereka sebagai ahli fiqih yang ensiklopedis, yang pemikirannya tetap menjadi referensi utama dalam penelitian perbandingan mazhab, hingga saat ini. Imam Sarakhsi sangat terkenal dengan karyanya yang agung berjudul *Al-Mabsuth*, sedangkan Ibnu Rusyd populer dengan karyanya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, yang diakui sebagai

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024), hlm. 110.

³ Paul R. Amato dan Stacy J. Rogers, "A Longitudinal Study of Marital Problems and Subsequent Divorce," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 59, No. 3 (1997), hlm. 612–624.

salah satu literatur perbandingan mazhab yang paling otoritatif dalam khazanah intelektual Islam.

Secara normatif, Islam telah merumuskan standar ideal dalam menentukan pasangan hidup. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

فَاطْفَرْ، وَلِدِينِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، لِمَالِهَا: لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ
يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينَ بِذَاتِ

“Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu beruntung.”⁴

Doktrin ini menjadi dasar bagi para ahli fiqih dalam merumuskan parameter *kafa'ah*. Idealnya, setiap Muslim yang berencana untuk berkeluarga harus mempertimbangkan unsur-unsur kesetaraan ini, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli fiqih yang meliputi agama, garis keturunan, kemerdekaan, profesi, dan kekayaan agar esensi pernikahan sebagaimana diamanatkan oleh Al-Quran dapat tercapai secara optimal.

Namun, secara empiris, masyarakat Muslim modern menghadapi tantangan kompleks terkait implementasi konsep ini. Dari satu perspektif, sebagian orang percaya bahwa *kafa'ah* terutama yang berdasarkan garis keturunan dan kelas sosial tidak konsisten dengan prinsip kesetaraan (*musawah*) dalam Islam dan berisiko memicu diskriminasi di berbagai strata sosial. Sebaliknya, kenyataannya banyak pasangan menikah tanpa mempertimbangkan kompatibilitas, yang pada gilirannya memicu konflik rumah tangga karena perbedaan latar belakang yang sangat besar.⁵ Ketidaksetaraan ini menyoroti ketegangan antara fiqih klasik dan dinamika

⁴ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab An-Nikah, Bab Al-Akfa' fi Ad-Din, No. 5090 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987); Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Ar-Radha', No. 1466 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t.).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140.

kehidupan modern, yang membutuhkan jembatan melalui kajian ilmiah yang mendalam.

Jika wacana tentang *kafa'ah* dibiarkan tanpa analisis yang komprehensif dan berorientasi pada solusi, maka pernikahan dalam masyarakat Muslim akan terus dibayangi oleh berbagai dampak negatif. Kurangnya standardisasi eksplisit tentang *kafa'ah* dalam hukum positif di Indonesia mengingat bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memuat peraturan khusus mengenainya yang pada akhirnya berpotensi menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian hukum ketika terjadi perselisihan perkawinan. Lebih lanjut, kurangnya pemahaman yang proporsional tentang konsep ini dapat membawa masyarakat ke dua ekstrem yang merugikan, yang pertama formalisme kaku yang membatasi hak untuk memilih pasangan, dan yang kedua liberalisme absolut yang sepenuhnya mengabaikan urgensi harmoni dalam keluarga.

Kafa'ah dalam perkawinan telah secara fundamental mewarnai lanskap akademis Islam melalui berbagai perspektif. Misalnya, Athifatul Wafirah (2021) dalam tesisnya meninjau pendekatan Sarakhshi yang bersifat protektif tetapi relatif kaku, sedangkan pendekatan Ibnu Rusyd lebih progresif dan sesuai dengan konteks masyarakat modern.⁶ Lebih lanjut, penelitian Idhatun Nashihah (2019) mengkaji bahwa Sarakhshi menganggap *kafa'ah* wajib untuk mencegah perceraian karena ketidakseimbangan, sedangkan Ibn Rusyd memandangnya sebagai sunnah bagi wali dan bukan ketentuan syariat mutlak. Rekomendasi yang diajukan adalah pengintegrasian materi *kafa'ah* ke dalam program pendidikan pranikah untuk mengurangi risiko perceraian di tahap awal pernikahan.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif terhadap perbandingan mazhab (*muqaranah al-madzahib*) sebagai alat analisis utamanya. Dalam kitabnya *Al-Mabsuth*, Berdasarkan kajian dalam mazhab

⁶ Athifatul Wafirah, "*Tolak Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) dalam Pernikahan*" Tesis S1 (UINSA, 2021).

⁷ Idhatun Nashihah, "*Analisis Pendapat Imam Al-Sarakhshi dalam Kitab Al-Mabsuth tentang Kafa'ah*," Tesis S1 (UIN Walisongo, 2019).

Hanafi, Imam Sarakhsi menjelaskan bahwa parameter kesetaraan (*kafa'ah*) dalam pernikahan mengacu pada beberapa indikator utama. Kriteria ini meliputi aspek keturunan (*nasab*), komitmen keagamaan (*al-Islam wa ad-diyana*), status kemerdekaan, latar belakang pekerjaan (*al-hirfah*), dan kemampuan finansial (*al-yusr*).⁸

فِي تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ مُمْتَلِثَةٌ... النِّكَاحُ فِي مُعْتَبَرَةِ الْكَفَاءَةِ وَعِنْدَنَا
فِي: تَعَالَى اللَّهُ مَهْمَا رَحَ يُوسُفَ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَبِي عِنْدَ أَشْيَاءَ خَمْسَةِ
تَعَالَى اللَّهُ رَحِمَهُ مُحَمَّدٌ وَزَادَ. وَالْمَالِ، وَالِدَيْنِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالْإِسْلَامِ، النَّسَبِ
الْحِرْفَةِ: وَهِيَ أُخْرَى خَصْلَةً

Mazhab Hanafi menempatkan *kafa'ah* sebagai kriteria dengan implikasi hukum yang konkret, pernikahan yang mengabaikan unsur kesetaraan ini dapat digugat dan dibatalkan (*fasakh*) oleh wali perempuan. Perspektif ini didasarkan pada gagasan bahwa wali memiliki hak hukum untuk menjaga kehormatan keluarga sekaligus memastikan bahwa pernikahan tersebut membawa kebaikan bagi mempelai perempuan.⁹

Berbeda dengan penjelasan di atas, Ibnu Rusyd, dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, secara koheren dan metodis menguraikan pendapat-pendapat yang bertentangan dari para ulama mengenai *kafa'ah*. Beliau menyatakan:

أَوِ النِّكَاحِ صِحَّةٍ فِي شَرْطٍ هِيَ هَلْ، الْكَفَاءَةُ فِي الْعُلَمَاءِ وَاخْتَلَفَ
أَصْلًا بِشَرْطٍ لَيْسَتْ أَوْ لُزُومِهِ فِي

“Para ulama berbeda pendapat tentang *kafa'ah*, apakah ia merupakan syarat sahnya nikah, syarat kelaziman (*luzum*) nikah, ataukah bukan syarat sama sekali.”¹⁰

⁸ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz V (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1993), hlm. 22–23.

⁹ Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 84.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), hlm. 16.

Ibn Rusyd sendiri, sejalan dengan mazhab Maliki sebagai arus utama, yang cenderung memposisikan *kafa'ah* hanya sebagai anjuran (*mustahabb*) dan bukan sebagai prasyarat yang mengikat secara hukum. Argumen dasarnya adalah bahwa Islam benar-benar telah menghilangkan hambatan sosial dan menetapkan prinsip kesetaraan di antara orang-orang beriman, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

عَلَى يَدٍ وَهُمْ، أَذْنَاهُمْ تَهُمَّ ۖ يَزِمُ وَيَسْعَى، دِمَاؤُهُمْ تَتَكَافَأُ الْمُسْلِمُونَ
سِوَاهُمْ مَنْ

“Darah orang-orang Islam itu setara, jaminan keamanan mereka diberikan oleh orang yang paling rendah di antara mereka, dan mereka bersatu menghadapi musuh di luar mereka.”¹¹

Akar perbedaan metodologis antara kedua pemikir ini terletak pada strategi mereka untuk mendamaikan argumen yang tampaknya bertentangan. Imam Sarakhsi, yang mewakili mazhab Hanafi, memperluas cakupan rasionalitas hukum melalui instrumen qiyas dan istihsan. Sementara itu, Ibnu Rusyd menggunakan pendekatan analitis terhadap fiqh yang berpusat pada pemeriksaan kritis teks hadits dan studi linguistik tentang implikasi ucapan perintah dan larangan dalam Al-Quran, yang mana hal ini pada akhirnya mengarah pada kesimpulan hukum yang berbeda, meskipun keduanya merujuk pada sumber hukum yang sama. Oleh karena itu, menganalisis perbedaan metodologis ini sangat penting untuk mengevaluasi secara objektif dan proporsional antara kekuatan dan kelemahan masing-masing mazhab.

Secara komparatif, jika diteliti secara mendalam, kedua perspektif ini sebenarnya menawarkan sumber pemikiran yang kaya untuk rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia. Di tengah wacana reformasi hukum perkawinan nasional dan dorongan untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, perbandingan

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I, Kitab al-Jihad: *Mas'alah Aman al-Abdi wa al-Mar'ah* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), hlm. 387.

pandangan ini dapat menawarkan peta jalan yang lebih komprehensif. Penelitian perbandingan pandangan Imam Sarakhsi dan Ibn Rusyd tidak hanya menangkap perbedaan antara mazhab-mazhab tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana para ahli fiqih terdahulu ini berhasil merumuskan kerangka hukum yang mengakomodasi realitas sosial pada masanya masing-masing.¹²

Berdasarkan semua hal di atas, jelas bahwa penelitian pandangan Imam Sarakhsi Al-Hanafi dan Ibn Rusyd Al-Maliki tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan upaya akademis dengan nilai ilmiah yang signifikan. Penelitian ini tidak hanya memperluas cakrawala studi fiqih perbandingan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang bagi masyarakat Muslim khususnya di Indonesia dalam memahami dan menerapkan konsep *kafa'ah* secara proporsional, adil, dan selaras dengan semangat hukum Islam, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal itulah, penelitian ini berjudul: “Pandangan Imam Sarakhsi Al-Hanafi dan Ibn Rusyd Al-Maliki tentang Hukum *Kafa'ah* dalam Perkawinan.”

B. Rumusan Masalah

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 211–215.

Melihat latar belakang diatas muncul permasalahan bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan memicu perbedaan pandangan yang cukup substansial antara Imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd, terutama pada bagian dalil yang digunakan serta metode istinbath hukumnya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pandangan Imam Sarakhsi tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan;
2. Bagaimana pandangan Ibnu Rusyd tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan; dan
3. Bagaimana analisis perbandingan dalil dan metode istinbath antara Imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah diatas, maka tujuan utama dari penelitian mengenai pandangan Imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Sarakhsi tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan;
2. Untuk mengetahui pendapat Ibnu rusyd tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan; dan
3. Untuk mengetahui perbandingan perbedaan pandangan dalil dan metode istinbath antara Imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd tentang hukum *kafa'ah* dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengayaan Khazanah Ilmu Fiqih

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *literatur* dan pemahaman dalam fikih munakahat, terutama mengenai dinamika perkawinan dan potensi isu-isu kontemporer yang mungkin timbul.

- b. Kontribusi pada Studi Perbandingan Mazhab

Hasil penelitian akan memberikan kontribusi dalam studi perbandingan hukum islam (*muqaranah fiqhiyyah*), dengan menyajikan analisis mendalam terhadap metodologi dan argumentasi dari dua mazhab besar yang diwakili oleh Imam Sarakhsi (Hanafiyyah) dan Ibnu Rusyd (Malikiyyah).

c. Referensi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi awal bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu *kafa'ah* atau topik-topik fiqih munakahat lainnya dari perspektif ulama klasik.

2. Manfaat Praktis

a. Penerapan dalam putusan perkawinan

Temuan ini dapat digunakan oleh hakim untuk mengevaluasi *kafa'ah* dalam sengketa perkawinan, seperti permohonan dispensasi atau pembatalan perkawinan. Misalnya, jika mazhab Hanafi diterapkan, hakim cenderung lebih toleran terhadap perbedaan status ekonomi, asalkan terdapat kesamaan dalam aspek agama dan moral, sehingga mendukung perkawinan antar kelas. Di sisi lain, mazhab Maliki memberikan wewenang kepada hakim untuk menolak pernikahan jika terdapat ketidakcocokan yang signifikan dalam pekerjaan atau kekayaan, dengan tujuan mencegah konflik potensial setelah pernikahan, seperti ketidakstabilan keuangan keluarga.

b. Pembinaan Pra-Nikah

Perspektif ini dapat diterapkan oleh konselor untuk memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah, dengan menyoroti peran *kafa'ah* sebagai dasar keharmonisan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi lebih menekankan pada dimensi spiritual, sehingga konselor dapat mendorong pembahasan tentang nilai-nilai bersama, sementara mazhab Maliki mendorong penilaian praktis, seperti kesesuaian finansial.

c. Pengembangan Program Pendidikan dan Sosialisasi bagi Lembaga Perkawinan

Lembaga-lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau organisasi non-pemerintah Islam dapat mengintegrasikan temuan-temuan ini ke dalam program pendidikan masyarakat tentang *kafa'ah*, dengan tujuan mengurangi stigma sosial terhadap pernikahan antar-kelompok. Misalnya, kampanye yang merujuk pada mazhab Hanafi dapat mempromosikan kesetaraan berdasarkan moral, bukan kekayaan materi, untuk meningkatkan inklusi.

E. Kerangka Berpikir

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan salah satu konsep penting dalam fikih munakahat yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik hingga kontemporer. Secara bahasa, *kafa'ah* berasal dari kata كَفَأَ yang berarti keseimbangan, kesetaraan, atau kesesuaian antara dua hal. Adapun secara terminologi fikih, *kafa'ah* dimaknai sebagai kesepadanan atau kesetaraan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hal-hal tertentu yang dipandang relevan sebagai syarat kelayakan perkawinan. Imam Al-Sarakhsi al-Hanafi mendefinisikan *kafa'ah* sebagai:

كَاحِّالنِّ فِي تَعْتَبَرُ مَخْصُوصَةً أُمُورٍ فِي الْمُسَاوَاةِ

“Kesetaraan dalam hal-hal tertentu yang diperhitungkan (menjadi standar) dalam pernikahan.”¹³

Definisi ini menunjukkan bahwa dalam pandangan mazhab Hanafi, *kafa'ah* bukan sekadar aspek formalitas, melainkan memiliki implikasi hukum yang menentukan sah atau tidaknya sebuah akad perkawinan dalam konteks tertentu.

Imam Al-Sarakhsi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* memberikan perhatian yang cukup mendalam terhadap persoalan *kafa'ah*. Beliau merinci unsur-unsur *kafa'ah* yang wajib diperhatikan dalam perkawinan menurut

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 6777.

mazhab Hanafi, di antaranya adalah keturunan, agama, merdeka (bukan budak), pekerjaan/profesi, dan kekayaan. Imam Sarakhsi berargumen bahwa ketidaksepadanan dalam unsur-unsur tersebut dapat memberikan hak kepada wali atau istri untuk membatalkan perkawinan, karena *kafa'ah* dianggap sebagai hak bersama antara perempuan dan wali dalam rangka menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga. Dengan demikian, pandangan Imam Sarakhsi sangat menekankan aspek sosial dan struktural dalam menentukan layak tidaknya seseorang menjadi pasangan hidup.

Berbeda dengan Imam Sarakhsi, Ibn Rusyd al-Maliki dalam karyanya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* memiliki pandangan yang lebih moderat dan terbuka dalam memaknai *kafa'ah*. Menurut Ibn Rusyd, *kafa'ah* pada dasarnya hanya meliputi aspek agama (*al-din*) dan akhlak, sedangkan faktor-faktor lain seperti nasab, kekayaan, dan pekerjaan tidak termasuk dalam kategori *kafa'ah* yang wajib dipenuhi.¹⁴ Ibn Rusyd mendasarkan pandangannya pada prinsip kesetaraan dalam Islam bahwa seluruh manusia pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah SWT, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”¹⁵

Perbedaan mendasar antara Imam Sarakhsi dan Ibn Rusyd berpangkal pada metodologi ijtihad yang mereka gunakan dalam memahami nash-nash syariat. Imam Sarakhsi yang bermazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan *qiyas* dan *istihsan* secara luas, sehingga ia mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Arab dan non-Arab sebagai variabel yang memengaruhi *kafa'ah*. Sementara itu, Ibn Rusyd

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz III, Kitab An-Nikah: *al-Bab al-Khamis fi al-Kafa'ah* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), hlm. 30.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2019).

yang bermazhab Maliki lebih mengutamakan pendekatan berbasis *maqashid al-syari'ah* dan teks-teks hadits yang sahih. Ibn Rusyd mengutip hadits Nabi SAW yang berbunyi:

تَفْعَلُوا إِلَّا وَهُوَ فَرَوِّجْ، وَخُلِقَ دِينَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ إِلَيْكُمْ خَطَبَ إِذَا
عَرِيضٌ وَفَسَادُ الْأَرْضِ فِي فِتْنَةٍ تَكُنْ

“Jika datang kepadamu seseorang yang kamu ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas.”¹⁶

Kutipan Nabi diatas sebagai landasan bahwa kriteria utama dalam *kafa'ah* adalah agama dan akhlak, bukan faktor-faktor sosial lainnya.

Untuk memahami perbandingan pandangan antara Imam Sarakhsi dan Ibn Rusyd secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai salah satu kerangka analisis. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada nash secara eksplisit yang menetapkan atau membatalkannya, tetapi ia sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum sepanjang kemaslahatan tersebut bersifat hakiki, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash maupun ijma'.¹⁷ Dalam konteks *kafa'ah*, teori ini relevan untuk menganalisis apakah ketentuan *kafa'ah* yang mencakup aspek nasab dan status sosial benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga, ataukah justru menimbulkan mudharat berupa diskriminasi sosial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai universalisme Islam.

Selain *masalah mursalah*, kerangka berpikir penelitian ini juga memanfaatkan teori '*urf*' (adat kebiasaan) sebagai pisau analisis. Dalam ilmu ushul fikih, '*urf*' didefinisikan sebagai sesuatu yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang

¹⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Al-Jami' Al-Kabir), ed. Bashir Awad Ma'rouf, Juz III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Kitab an-Nikah, Bab Ma Ja'a fi Man Tardhauna Dinahu fa Zawwajuhu, hlm. 386, no. 1084.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84-86.

secara berulang dilakukan sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Relevansi teori '*urf*' dalam penelitian ini sangat signifikan karena Imam Sarakhsi sendiri mempertimbangkan tradisi dan struktur sosial masyarakat Arab dalam merumuskan unsur-unsur *kafa'ah*, terutama dalam hal nasab dan pekerjaan. Mazhab Hanafi mengakui '*urf*' sebagai sumber hukum yang otoritatif, sehingga adat istiadat suatu komunitas dapat memengaruhi penetapan standar *kafa'ah*. Sebaliknya, mazhab Maliki yang diwakili oleh Ibn Rusyd lebih selektif dalam menerima '*urf*', dan hanya mengakuinya sepanjang tidak bertentangan dengan nash dan tidak menggeser prinsip-prinsip fundamental syariat.

Kerangka berpikir penelitian ini juga mempertimbangkan teori *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang mengarah kepada kerusakan) sebagai instrumen analisis yang penting. Secara konseptual, *sadd al-dzari'ah* adalah tindakan preventif syariat untuk melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, karena dikhawatirkan dapat menjadi perantara menuju kerusakan atau mafsadah.¹⁸ Dalam diskursus *kafa'ah*, teori *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dalam dua arah yang berlawanan, di satu sisi, sebagian ulama berpendapat bahwa mengabaikan *kafa'ah* secara total berpotensi membuka pintu konflik rumah tangga yang berkepanjangan akibat ketidaksepadanan yang signifikan antara pasangan suami istri, di sisi lain, penerapan *kafa'ah* secara berlebihan khususnya dalam aspek nasab dan kekayaan dapat menjadi *dzari'ah* (sarana) menuju praktik diskriminasi sosial yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme Islam.¹⁹

Perbedaan pandangan antara Imam Sarakhsi dan Ibn Rusyd tentang *kafa'ah* tidak muncul dalam ruang yang hampa, melainkan dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Faktor pertama adalah perbedaan dalam memahami dan menilai kualitas hadits-hadits yang berkaitan dengan

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 353–354..

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaffa, 2013), hlm. 124–126.

kafa'ah. Beberapa hadits yang digunakan sebagai dasar pensyaratan *kafa'ah* nasab oleh mazhab Hanafi, seperti hadits:

لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ فَاءٌ أَكٌّ وَالْمَوَالِي، لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ الْعَرَبِ

“Orang-orang Arab itu sebagian mereka adalah setara (kufu') bagi sebagian yang lain, dan para mawali (non-Arab/bekas hamba sahaya) itu sebagian mereka adalah setara (kufu') bagi sebagian yang lain.”²⁰

Yang mana dari hadits diatas dipandang oleh sebagian ulama Maliki sebagai hadits yang lemah atau tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat. Perbedaan dalam penilaian otentisitas hadits ini secara langsung mengakibatkan perbedaan dalam penetapan ruang lingkup *kafa'ah*.

Faktor kedua yang menyebabkan perbedaan antara Imam Sarakhsi dan Ibn Rusyd adalah perbedaan dalam pendekatan metodologis dan lingkungan sosial-historis tempat masing-masing ulama hidup dan berkembang. Imam Sarakhsi hidup dan berkarya dalam lingkungan masyarakat Islam yang masih kental dengan struktur hierarki sosial berbasis keturunan dan profesi, sehingga pandangannya tentang *kafa'ah* sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural tersebut.²¹ Ibn Rusyd yang hidup di Andalusia (Spanyol Islam) pada abad ke-12 Masehi dipengaruhi oleh iklim intelektual yang lebih kosmopolit dan pluralis, sehingga beliau lebih terbuka dalam menafsirkan *kafa'ah* sebatas pada aspek agama dan moral.²² Perbedaan konteks ini mengonfirmasi bahwa fatwa dan ijtihad para ulama tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, budaya, dan historis yang melingkupi kehidupan mereka.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berupaya untuk melakukan kajian komparatif yang mendalam terhadap pandangan Imam Sarakhsi dan Ibn Rusyd tentang *kafa'ah* dalam

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 176, no. 2697.

²¹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 79.

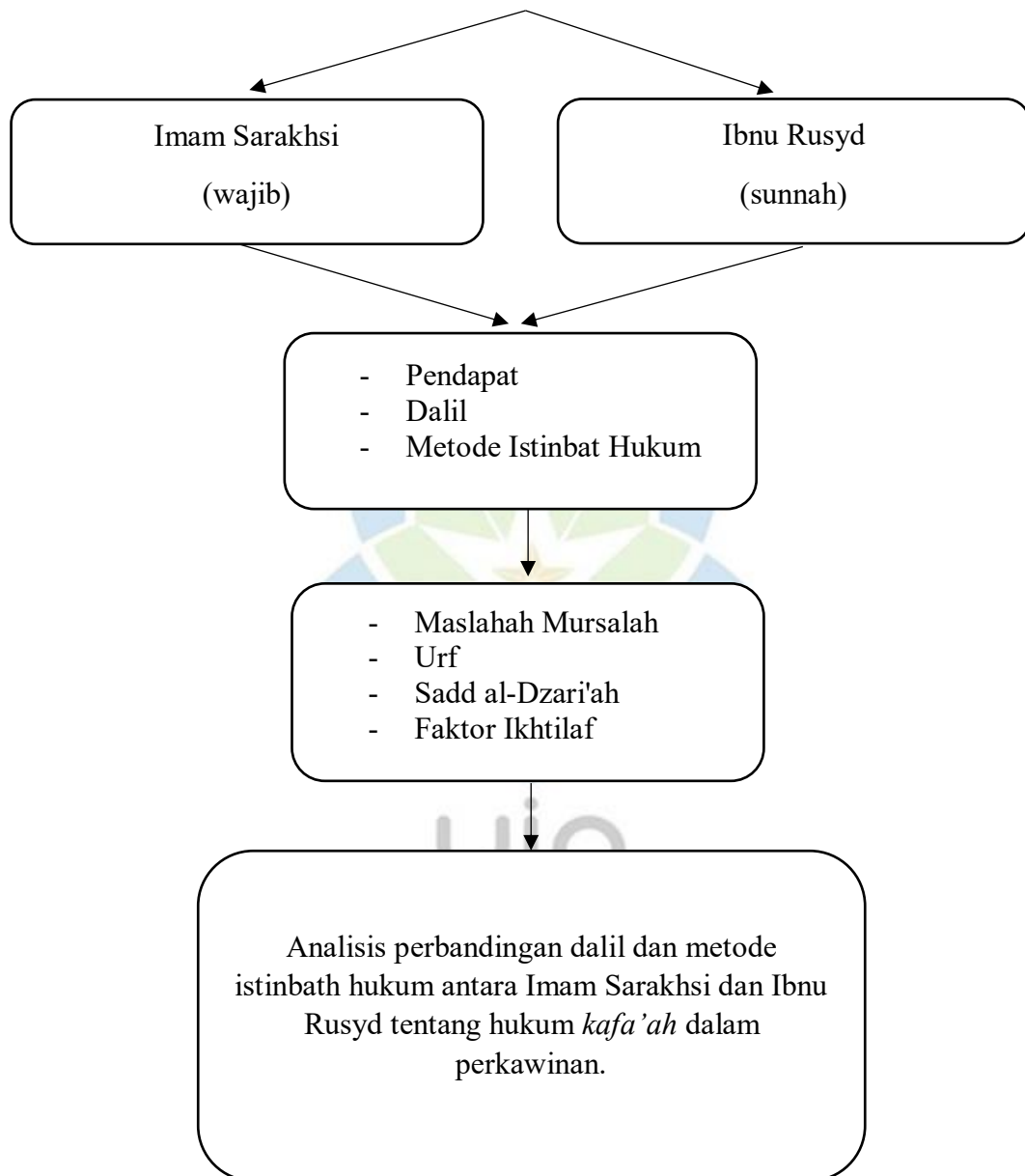
²² M. Amin Abdullah, *Filsafat Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 95.

perkawinan dengan menggunakan pendekatan ushul fikih dan *maqashid al-syari'ah*. Melalui teori *maslahah mursalah*, *'urf*, dan *sadd al-dzari'ah*, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab ikhtilaf di antara keduanya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual tentang relevansi konsep *kafa'ah* dalam kehidupan masyarakat Muslim modern. Hasil penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang berlandaskan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan oleh para ulama mujtahidin terdahulu. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Imam Sarakhsi dan Ibn Rusyd bukanlah sebuah kontradiksi yang tidak terselesaikan, melainkan merupakan kekayaan khazanah fikih Islam yang perlu dikaji secara kontekstual demi menjawab tantangan kehidupan kontemporer.



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

Kafa'ah dalam Perkawinan



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara Imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd terkait hukum *kafa'ah* (kesetaraan)

dalam konteks perkawinan. Meskipun penelitian sebelumnya telah menunjukkan variasi topik dalam bidang fiqh munakahat dan pendekatan metodologis terhadap mazhab-mazhab komparatif, penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting sebagai landasan teoretis dan struktur analitis. Relevansi studi-studi ini terletak pada penekanan mereka dalam mengidentifikasi kriteria hukum, melacak implikasi hukum, dan memahami tujuan syariah atau maqasid di balik ketentuan-ketentuan fiqh.

1. Studi yang dilakukan oleh Deni Maulani Hidayat dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung meneliti relevansi konsep *kafa'ah* menurut pandangan Sarakhsi dalam kitab *Al-Mabsuth*, yang menekankan keunggulan calon suami dari segi agama, keturunan, dan pekerjaan, di tengah perkembangan sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Studi ini juga menggambarkan perbedaan pendapat dengan Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid*, yang menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap aspek keturunan selama akhlak terjaga dengan baik. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian pustaka kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik, sedangkan data sekunder berasal dari literatur modern, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat mutlak untuk sahnya pernikahan, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah potensi konflik rumah tangga. Sarakhsi memprioritaskan faktor materi untuk memastikan kestabilan ekonomi keluarga, sedangkan Ibnu Rusyd menekankan dimensi spiritual. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam Penyusunan Hukum Islam (KHI).²³

²³ Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Studi Perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki," Jurnal Studi Agama dan Budaya (UIN SGD Bandung, 2020), hal. 45-67.

2. Tesis tahun 2019 dari UIN Walisongo yang menganalisis pandangan Sarakhsi tentang *kafa'ah* sebagai salah satu pilar pernikahan bagi perempuan, di mana calon suami harus lebih unggul atau setidaknya setara dalam empat aspek utama, yaitu agama (*diniyah*), keturunan (*nasab*), kebebasan atau tidak tercela (*hurr/dhul masyaib*), dan profesi. Pandangan ini dikontraskan dengan Ibn Rusyd yang hanya membatasi *kafa'ah* pada dimensi agama dan akhlak mulia. Latar belakang penelitian ini adalah pemahaman yang minim tentang konsep *kafa'ah* di masyarakat perkotaan, sehingga prinsip ini sering diabaikan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan metode studi literatur mendalam pada teks-teks Arab asli, didukung oleh analisis isu komparatif antar aliran pemikiran dan pendekatan hermeneutik terhadap yurisprudensi Islam. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa Sarakhsi menganggap *kafa'ah* wajib untuk mencegah perceraian karena ketidakseimbangan, sedangkan Ibn Rusyd memandangnya sebagai sunnah bagi wali dan bukan ketentuan syariat mutlak. Rekomendasi yang diajukan adalah pengintegrasian materi *kafa'ah* ke dalam program pendidikan pranikah untuk mengurangi risiko perceraian di tahap awal pernikahan.²⁴
3. Hasil penelitian Abi Hasan yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga menurut Fikih Mazhab” penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan antara imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd berasal dari interpretasi mereka tentang hak individu versus hak kolektif keluarga. Dalam penelitiannya, Imam Sarakhsi dianggap sebagai tokoh yang sangat peka terhadap tatanan sosial. Beliau menetapkan bahwa *kafa'ah* adalah persyaratan wajib untuk menjaga kehormatan istri dan wali. Temuan penelitian menegaskan bahwa bagi Imam Al-Sarakhsi, ketidaksetaraan di bidang ekonomi dan pekerjaan bukan hanya masalah

²⁴ Idhatun Nashihah, “Analisis Pendapat Imam Al-Sarakhsi dalam Kitab *Al-Mabsuth* tentang *Kafa'ah*,” Skripsi S1 (UIN Walisongo, 2019), hal. 78-92.

materi, tetapi berkaitan dengan "kesesuaian sosial," yang, jika diabaikan, dapat memicu perselisihan berkepanjangan dalam rumah tangga dan menurunkan status sosial keluarga besar di masyarakat. Sebaliknya, studi ini menekankan bahwa Ibnu Rusyd (yang mewakili mazhab Maliki) cenderung mempersempit cakupan *kafa'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Rusyd memandang *kafa'ah* sebagai alat untuk melindungi istri dari laki-laki yang memiliki kekurangan moral atau perilaku buruk (*fasik*), seperti minum alkohol. Fokus Ibnu Rusyd bukanlah pada kelas sosial atau kemakmuran, melainkan pada aspek keagamaan dan integritas pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa imam Sarakhsi memandang *kafa'ah* sebagai mekanisme perlindungan sosial, sedangkan Ibnu Rusyd memandangnya sebagai mekanisme perlindungan moral-spiritual, di mana seorang wanita Muslim yang taat tidak boleh dipaksa menikahi pria dengan akhlak buruk demi menjaga kualitas keturunannya dan kedamaian batin sang istri.²⁵

4. Penelitian tesis tahun 2021 dari UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan perbandingan mendalam terhadap enam unsur *kafa'ah* menurut pandangan Sarakhsi: agama, keturunan (*nasab*), kebebasan, profesi, kekayaan, dan kecantikan, yang mensyaratkan keunggulan laki-laki. Pandangan ini dikontraskan dengan pandangan Ibnu Rusyd, yang menyederhanakannya hanya pada aspek agama dan akhlak mulia untuk mencegah pembatalan pernikahan. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakcocokan status sosial. Metode yang diterapkan adalah studi literatur komparatif dengan pendekatan tematik, didukung oleh analisis isi kualitatif dari sumber primer berupa kitab-kitab fiqh dan fatwa-fatwa mazhab (aliran pemikiran Islam), dan dilengkapi dengan observasi

²⁵ Abi Hasan, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga menurut Fikih Mazhab," *MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (Januari-Juni 2020): h. 5-7.

kasus-kasus aktual. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan Sarakhsi bersifat protektif tetapi relatif kaku, sedangkan pendekatan Ibnu Rusyd lebih progresif dan sesuai dengan konteks masyarakat modern. Rekomendasi yang diajukan adalah memberikan pelatihan kepada wali nikah dalam melakukan penilaian kafa'ah secara holistik untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan rumah tangga.²⁶

5. Sebuah studi tahun 2023 dari UIN Salatiga meneliti pandangan para sarjana fiqih Islam tentang model *kafa'ah* Sarakhsi yang berorientasi sosial-ekonomi, dibandingkan dengan pendekatan Ibn Rusyd yang lebih holistik dan berbasis agama (*diniyah*), dalam kerangka kesetaraan gender kontemporer. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang nuansa perdebatan klasik ini, studi tersebut melibatkan wawancara dengan 10 dosen ahli di bidang fiqih Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologis, melalui wawancara semi-terstruktur mendalam, dilengkapi dengan triangulasi data dari pengamatan dokumen fiqih Islam, dan analisis tematik menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi pola pikir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 80% responden setuju bahwa Sarakhsi menekankan aspek duniawi untuk mencapai keadilan materi, sementara Ibn Rusyd dianggap lebih unggul dalam menerapkan orientasi akhirat yang adaptif. Rekomendasi yang diajukan adalah pengembangan kurikulum yurisprudensi Islam yang integratif untuk generasi muda, sehingga konsep *kafa'ah* dapat berfungsi sebagai nilai pencegahan terhadap potensi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.²⁷

Beberapa karya sebelumnya tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan Islam menunjukkan bahwa topik ini telah memicu wacana yang luas di kalangan peneliti, meskipun cakupan pembahasannya masih terbatas. Deni Maulani Hidayat, misalnya, mengeksplorasi relevansi *kafa'ah*

²⁶ Athifatul Wafirah, "*Tolak Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) dalam Pernikahan*" Skripsi S1 (UINSA, 2021), hal. 56-89.

²⁷ Apriliana Purwaningsih, "*Pandangan Dosen tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan*" Skripsi S1 (UIN Salatiga, 2023), hal. 34-50.

dalam mazhab Hanafi dan Maliki pada tingkat makro. Sementara itu, Idhatun Nashihah dan Abi Hasan memfokuskan analisis mereka pada rekonstruksi deskriptif pemikiran Al-Sarakhsi dan Ibn Rusyd, tetapi gagal menguraikan landasan metodologis dan dimensi epistemologis yang memicu perbedaan dalam pemikiran mereka. Studi komparatif Athifatul Wafirah, sementara itu, hanya menyentuh indikator kesetaraan ini secara umum dan normatif. Apriliana Purwaningsih, sementara itu, beralih ke pendekatan sosiologis-fenomenologis untuk menangkap persepsi para pengajar, menghasilkan analisis terpisah dari teks-teks fiqh klasik sebagai dasar utama pemikiran Al-Sarakhsi dan Ibn Rusyd.

Ketiadaan studi komprehensif yang secara langsung meneliti otoritas pemikiran Imam Al-Sarakhsi al-Hanafi dan Ibn Rusyd al-Maliki melalui karya-karya monumental mereka, seperti *Al-Mabsuth* dan *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, merupakan kesenjangan akademis utama dalam literatur ini. Penelitian sebelumnya cenderung hanya menyajikan perbandingan dangkal tanpa membahas perbedaan metodologis inti. Padahal, perbedaan ini berakar pada mekanisme istinbat hukum yang kontras, Imam Sarakhsi sangat bergantung pada *istihsan* dan akomodasi *'urf*, sementara Ibn Rusyd menekankan penyelesaian konflik bukti (*ta'arud al-adillah*) dan prinsip-prinsip Al-Qur'an universal. Dialektika metodologis ini pada dasarnya mengarah pada kesimpulan yang sangat berbeda mengenai hukum *kafa'ah*.

Berangkat dari kekosongan ilmiah tersebut, studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru yang lebih mendasar dengan meneliti orisinalitas pandangan Imam As-Sarakhsi dan Ibn Rusyd melalui pencarian teks-teks primer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan umum dan deskriptif. Penelitian ini melampaui pemetaan produk hukum (*furu'*) yang dihasilkan untuk mengungkap akar epistemologis yang mendasarinya. Lebih jauh lagi, studi ini menguraikan implikasi metodologis dari penelitian ini terhadap dinamika hukum perkawinan Islam kontemporer. Melalui pendekatan tekstual yang berfokus

pada teks-teks primer, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan ilmiah yang belum ditangani oleh para peneliti sebelumnya.



Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
----	---------	-------	--------	------------------

1	Deni Maulani Hidayat	Relevansi Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Islam: Studi Perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki	Deskriptif Analitis	<i>kafa'ah</i> bukanlah syarat mutlak untuk sahnya pernikahan, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah potensi konflik rumah tangga. Sarakhsi memprioritaskan faktor materi untuk memastikan kestabilan ekonomi keluarga, sedangkan Ibnu Rusyd menekankan dimensi spiritual. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam Penyusunan Hukum Islam.
2	Idhatun Nashihah	Analisis Pendapat Imam Al-Sarakhsi dalam Kitab Al-Mabsuth tentang <i>Kafa'ah</i>	Studi Pustaka	Sarakhsi menganggap <i>kafa'ah</i> wajib untuk mencegah perceraian karena ketidakseimbangan, sedangkan Ibn Rusyd memandangnya sebagai sunnah bagi wali dan bukan ketentuan syariat mutlak. Rekomendasi yang diajukan adalah pengintegrasian materi <i>kafa'ah</i> ke dalam program pendidikan pranikah untuk mengurangi risiko perceraian di tahap awal pernikahan.

3	Abi Hasan	Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga menurut Fikih Mazhab	Studi Pustaka	Al-Sarakhsi melihat <i>kafa'ah</i> sebagai jaring pengaman sosial, Ibnu Rusyd melihatnya sebagai jaring pengaman moral-spiritual, di mana seorang wanita Muslimah yang salihah tidak boleh dipaksa menikah dengan pria yang buruk akhlaknya demi menjaga kualitas keturunan dan ketenangan batin sang istri.
4	Athifatul Wafirah	Tolak Ukur Kesepadanan (<i>Kafa'ah</i>) dalam Pernikahan	Studi Pustaka Komparatif	pendekatan Sarakhsi bersifat protektif tetapi relatif kaku, sedangkan pendekatan Ibnu Rusyd lebih progresif dan sesuai dengan konteks masyarakat modern.
5	Apriliana Purwaningsih	Pandangan Dosen tentang Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	Fenomenologis	melalui wawancara semi-terstruktur mendalam, dilengkapi dengan triangulasi data dari pengamatan dokumen fiqh Islam, dan analisis tematik menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi pola pikir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 80% responden setuju bahwa Sarakhsi menekankan aspek duniawi untuk mencapai keadilan materi, sementara Ibn Rusyd dianggap lebih

				unggul dalam menerapkan orientasi akhirat yang adaptif. Rekomendasi yang diajukan adalah pengembangan kurikulum yurisprudensi Islam yang integratif untuk generasi muda, sehingga konsep <i>kafa'ah</i> dapat berfungsi sebagai nilai pencegahan terhadap potensi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
6	Hasan Abdul Salam	Pandangan Imam Sarakhsi al Hanafi dan Ibnu Rusyd al Maliki tentang Hukum <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan	Studi Pustaka	Mengetahui pandangan Imam Sarakhsi al Hanafi dan Ibnu Rusyd al Maliki tentang hukum <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan, serta dalil dan metode istinbath hukum, sehingga dihasilkan perbedaan yang jelas dan mendalam terkait konsep dan pemikiran hukum yang sistematis terkait implementasi konsep <i>kafa'ah</i> dari Imam Sarakhsi dan Ibnu Rusyd.